

QASIM AMIN'S THOUGHT IN THE MODERN DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW

Marzuki Umar¹

UIN Alauddin Makassar, Indonesia

¹marzukiumar.lc@gmail.com

Hannani²

IAIN Parepare, Indonesia

²hannani@stainparepare.ac.id

Andi Muh. Taqiyuddin BN³

Department of Islamic Family Law, STAI Al-Azhar Gowa, Indonesia

³bayueltaqiyuddin@gmail.com

Usman Jafar⁴

UIN Alauddin Makassar, Indonesia

⁴jafarusman1958@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap corak pemikiran Qasim Amin dengan hubungannya terhadap perkembangan Modern Hukum Islam dan kontribusi pemikiran Qasim Amin terhadap Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Qasim Amin merupakan tokoh pembaharu muslim modern yang selama 45 tahun masa hidupnya menghasilkan banyak karya dimana gagasan pembaharuannya ternyata berawal dari rasa ketidakpuasannya dalam melihat realitas sosial kaum perempuan di negerinya, Mesir. Bentuk terobosannya adalah dengan melahirkan kitab Tahrir al-Mar'ah dan Tahrir al-Jadid yang pada intinya mengangkat harkat dan martabat perempuan. Pendekatan kultural digunakan Qasim Amin dalam mewujudkan pikiran-pikiran pembaharuannya untuk mencerahkan kehidupan kaum perempuan. 2) Pemikiran Qasim Amin dalam perkembangan Modern Hukum Islam dapat dilihat dari: pertama, perjuangannya untuk memberikan hak pendidikan terhadap kaum perempuan karena pendidikan dapat memberikan kebebasan bagi perempuan dari upaya marginalisasi yang merenggut hak mereka. Kedua, pemahaman Qasim tentang hijab memiliki dua pemaknaan. Yang pertama, makna hakiki dari hijab itu adalah penutup aurat wanita termasuk telapak tangan dan wajah. Yang kedua, arti kiasan dari hijab adalah mengisolir diri dari aktivitas kemasyarakatan.

Kata Kunci: *Islamic Law, Thought, Qasim Amin*

ISSN:

I. Pendahuluan

Daerah kekuasaan islam terus mengalami perluasan ke wilayah-wilayah yang merupakan bekas kekuasaan Persia, Kekaisaran Romawi, membentang jauh dari Negara Spanyol hingga ke negara India pasca wafatnya nabi Muhammad saw. Budaya yang tumbuh di daerah tersebut sangat bercorak budaya patriarkal yang memandang perempuan sebagai golongan yang kedua. Berlandaskan paradigma yang merupakan produk dari karya intelektualitas ulama yang mendiami daerah tersebut sangat nampak mudah mendapati bahwa budaya dan kultur di wilayah tersebut sangat ditentukan oleh budaya lokal dalam menginterpretasikan ajaran ajaran islam, terlebih lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban laki-laki maupun perempuan. Dampaknya, posisi wanita setelah wafatnya Nabi Muhammad tidak membaik malah semakin jauh dari ideal. Pasca wafatnya Nabi, para wanita menghadapi tirani di sektor umum. Yang lebih menyedihkan agama islam diposisikan sebagai faktor utama dalam membentuk budaya sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Ada begitu banyak perjuangan dalam mengupayakan kebebasan dan keberdayaan perempuan yang telah diupayakan sejauh ini. Hipotesanya adalah apabila para wanita memiliki daya, kemerdekaan dan bisa berkontribusi positif di ruang sosial, politik serta finansial, maka peradaban islam akan tumbuh dan lebih jaya.(Nisa, 2018)

Di masa awal abad 19 M, majunya pengetahuan serta teknologi juga dirasakan di wilayah-wilayah islam sekaligus menjadi tolak ukur bermulanya masa modern islam. Diantara upaya pembaharuan saat itu adalah tentang pembebasan kaum wanita. Maksudnya, mengupayakan diberhentikannya perbuatan yang diskriminatif kepada para wanita yang terjadi selama sekian abad, di samping itu upaya ini adalah tindakan mewujudkan setara serta adil di antara laki-laki maupun wanita.(Pohan, 2014) Munculnya ide tersebut dikarenakan pandangan masyarakat Mesir pada perempuan sangat mengalami kemerosotan. Perempuan dianggap sebagai alat untuk kepuasan para lelaki saja serta diharuskan untuk dipinggir dari pergaulan sosial. Dampaknya, para perempuan belum mendapatkan peluang di ruang-ruang pendidikan juga belum memiliki hak untuk berkontribusi positif selain urusan keluarga saja.(Sahbana & Sahbana, 2022)

Seorang tokoh yang bernama Qasim Amin (1863 M) merupakan yang mengupayakan ide pembaharuan di negara Mesir serta menumbuhkan spirit kebebasan perempuan. Hadirnya Qasim Amin mengubah budaya dan pola pandang orang-orang Mesir, yang mana perempuan terus dianggap sebagai alat untuk kepuasan lelaki serta diisolir dari pergaulan sosial. Kultur yang demikian, mulai disadari oleh ulama-ulama tradisional yang merupakan pemaknaan dari hijab untuk perempuan di masa itu. Term yang sangat menonjol pada ide Qasim Amin yaitu: “pembebasan perempuan”. Adalah ide yang bertolak pada spirit membebaskan dan memberdayakan para perempuan yang memiliki harapan sosial, salah satu ide perubahan kaum perempuan ide ini hadir sebagai cerminan dan manifestasi betapa pedulinya Qasim Amin terhadap fenomena perempuan di Mesir, yang dalam pandangannya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Qasim Amin memandang perempuan yang ada di Mesir bukan hanya termarginalkan dari hirarki sosial akan tetapi apa yang merupakan hak mereka sebagai insan yang merdeka terampas oleh pandangan tradisional dan praktek patriarkal atas nama agama. Menurutnya bangsa Mesir tidak akan pernah maju, kalau keadaan seperti ini masih bertahan. Upaya memarginalkan para perempuan yang dianggap sebagai pola hidup di masyarakat Mesir dilihatnya merupakan problema agama yang urgent bagi negaranya. Dipandang sebagai problema agama dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum islam. Agama islam sangat mengakomodir spirit kesamaan serta keadilan bagi laki-laki dan perempuan, begitu juga perintah agama dalam merealisasikan kehidupan yang adil. Ide ini sangat menarik untuk diteliti sejauh mana pemikiran Qosim Amin dalam perkembangan modern hukum islam melihat ramainya dialektika yang berkembang saat ini seputar isu wanita dan keadilan. Kajian terhadap ide Qosim Amin sangat relevan untuk memberikan pemahaman sekaligus inspirasi bagi para wanita sekarang ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yaitu dengan menelusuri dan mempelajari referensi-referensi terkait pembahasan dalam penelitian ini.

II. Pembahasan

ISSN:

A. Biografi Qasim Amin

Saat akan mengetahui secara sempurna pemikiran, mengetahui pribadi tokoh tersebut adalah suatu yang niscaya. Mengenal tentang sosoknya, kondisi sosialnya, orang-orang yang mempengaruhinya, dan hasil karyanya, dengan hal tersebut kita lebih mampu menangkap pemikiran dari sang tokoh. Oleh karenanya terlebih dahulu akan dipaparkan sejarah hidup singkat dari Qosim Amin.

Qasim Amin yang merupakan salah satu tokoh reformis Muslim populer dari Mesir yang menggelorakan semangat pembebasan perempuan, bernama asli Qasim Bek Amin. (Sahrodi, 2013) Ia dilahirkan di bulan Desember 1863 yang bersamaan dengan tahun 1279 Hijriah di Thurah, di sebuah dusun Kota Iskandariah, Mesir. Ayah beliau bernama Muhammad Bek Amin Khan yang asalnya adalah dari Turki bagian Tenggara (Bangsa Kurdi) bekerja sebagai prajurit di negara Irak lalu berpindah ke Negara Mesir dan menjabat sebagai gubernur di Kurdistan. Ayahnya menikah dengan wanita Mesir keluarga dari Ibrahim Khitab Basya (Bahri, 2013). Marga tersebut merupakan marga yang sanga terpendang dan kaya raya.

Qosim Amin memulai masa pendidikannya di pusat kota Alexandria di Madrasah “*Ra'sut Tin*” yang merupakan sekolah tingkat dasar dan menyelesaikan pendidikandasarnya pada 1875 M. Lalu dia lanjut di tingkat menengah pada madrasah *Tajhiziyun* di Kairo. Saat itulah Amin mulai mempelajari bahasa Prancis. Setelah lulus, keluarga Amin pindah ke kota Kairo.

Saat berada di Kota Kairo, Amin menempuh pendidikan di sekolah ilmu hukum serta pemerintahan, sebuah sekolah akademi Khedival, sampai ia mendapatkan gelar *Lc*. Di masa pendidikannya, ia sudah akrab dengan tokoh Jamaluddin al-Afgani yang mana ide-idenya sangat digandrungi di negara Mesir. (Bahri, 2013) Dari modal pendidikannya, ia mendapatkan pekerjaan sebagai pengacara di Instansi kepunyaan Musthafa Fahmi Basya, tokoh yang memang sangat dengan orang tua Qosim Amin. Dari kantor Mustafa, Qosim berkesempatan untuk mendalami ilmu hukum pada Universitas Montpellier yang berkedudukan di Perancis. (Sahrodi, 2013) Qosim mendapatkan gelar sarjana hukum dari kampus itu yang dengannya berhasil menduduki posisi hakim yang mashur di Mesir sekaligus pengacara kenamaan. (Erasiyah, 2014) Selain ilmu huku, Qosim mendalmi ilmu sosiologi kemudian ilmu etika, psikologi serta ilmu

yang lainnya. Dari ilmu yang multidisiplin tersebut membuat cakrawala berpikirnya semakin luas serta mengubah pola pandangnya. Qosim yang mendalami hukum mempunyai prinsip pada problema problema masyarakat di lingkungan masyarakat Kairo yang modern. Perhatiannya pada prinsip-prinsip kemanusiaan serta atensi terhadap produk yang dihasilkan dari kultur masyarakat sangat mencolok dalam diri Qosim Amir.(Sahrodi, 2013)

Amin dalam masa perantauannya di Paris, bertemu dengan orang-orang yang mengungus ide kebaruaran islam seperti Afgani(Haramain, 2019), Abduh, Zaqlul Pasha, Nadim, serta Adib Ishak. Dalam momen tersebut digunakan Qosim untuk mendapatkan pandangan-pandangan mereka terkait umat islam dan masa depan rakyat Mesir(Rusli, 2018).

Amin berkesempatan ikut serta dalam menerbitkan majalah yang diberi nama *'urwah wuthqa* yang berkedudukan di Perancis. Namun, majalah ini tidak bertahan lama karena ditutup oleh pemerintah. Bertemunya Qosim dengan Afgani dan Abduh di Paris, berhasil memberi inspirasi bagi Qosim, ia mengembangkan ide nasionalis Afgani yang dulu ia baca di Mesir. Adapun ide Abduh, Qosim mengambil pelajaran *turtz* islam darinya(Siregar, 2017).

Qasim Amin kembali ke Mesir tahun 1885M. Pada mulanya ia mendapatkan spesialisasi di Dewan Multikultural, namun pada Tahun 1887M Amin pindah ke spesifikasi masalah-masalah Pemerintahan. Di Tahun 1889 M ia didaulat sebagai walikota yang berkedudukan di Suef. Pada tahun 1892 M, ia mendapatkan pekerjaan sebagai Jaksa Agung serta diangkat menjadi perwakilan hakim di peradilan(Rusli, 2018) lalu didaulat sebagai Hakim Agung.

Di tahun 1894, ia menikahi wanita asal Turki yang bernama Zainab yang merupakan anak dari teman ayahnya.(Bahri, 2013) Sang istri memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan Qosim. Istrinya merupakan sumber ide bagi Qosim bahwa wanita pada hakikatnya mempunyai daya yang belum dioptimalkan.

Di tahun tersebut, Qosim juga menekuni aktifitas literasi, buku "*Masriyyun*" adalah karya pertamanya. Buku tersebut terbit dalam bahasa Perancis, dalam buku tersebut berisi bantahan bantahan terhadap gagasan D'harcouri, tokoh Perancis yang memberikan kecaman terhadap kenyataan sosial bangsa Mesir. Qosim yang

ISSN:

mempunyai semangat nasionalis tidak menerima saat aspek aspek yang kurang dari negaranya direndahkan apalagi oleh orang asing. Karya perdana ini rupanya membuat Amin semakin bersemangat dalam dunia tulis-menulis. Sebagai seorang hakim Qosim mewariskan karyanya sekaligus mendokumentasi alur pemikiran yang dimilikinya. Warisan karya Qosim yang ada hingga saat sekarang ini adalah *Huquq al-nisa fil-Islam* (hak-hak perempuan dalam Islam), *Kalimah, Asbab waNataif wa Akhlaq wa Mawaiz* (Penyebab, efek, moral dan rekomendasi), *Al- a'mal al-kamila li-Qasim Amin: Dirasa wa-tahqiq, The Slavery of Wowan* (Perbudakan Perempuan), *The Young Woman* (1892M), *Insyah al-Jami'ah, al- Imam Muhammad Abduh, Akhlaquhu wa Fadailuhu wa Imamatuhi, Tahrir al- Mar'ah, dan al-Mar'ah al-Jadidah.*(Nisa, 2018)

Karyanya yang fenomenal yang kemudian membuatnya seorang Amin terkenal sebagai bapak feminisme Arab adalah '*Tahrirul Mar'ah*' (Upaya Pembebasan wanita) diterbitkan pada tahun 1899 serta '*Al-Mar'ahul Jadidah*' (Perempuan Baru) diterbitkan pada tahun 1900(Quddus, 2019). Buku tersebut sudah dialih bahasakan ke berbagai bahasa Asing seperti Jerman, Prancis dan Inggris, pada tahun terbitnya sehingga buku tersebut menjadi mendunia. Qasim Amin menutup usia untuk berpulang ke rahmat Allah swt pada tanggal 22 April 1908 di usia yang relatif muda, 45 tahun.(Sahrodi, 2013)

B. Pemikiran Qasim Amin dalam Perkembangan Modern Hukum Islam

Pandangan Qasim Amin terhadap perkembangan modern hukum Islam, pandangan Qasim sebagai pembaharu di dalam hukum islam pada hakikatnya merupakan manifestasi peduli dan rasa sadar yang lahir dari pemikiran Qasim merespon keadaan perempuan di Mesir saat itu. Pengalaman studinya di Prancis turut mempengaruhi gagasan-gagasannya tentang perempuan. Kondisi sosial masyarakat terutama kehidupan kaum perempuan di Prancis sangat dinamis dimana sikap dan tindakan mereka di landaskan pada timbangan benar tidaknya sesuatu, tidak sekedar menuruti rasa dan apa yang dipandang biasa oleh kultur yang tidak masuk akal. Qasim memandang akselerasi pembangunan yang terjadi di barat didorong oleh ikut sertanya para perempuan. Sedangkan perempuan Mesir sangat terbelakang dan tertinggal. Perempuan hanya sebagai pemuas nafsu dan budak bagi para lelaki dan termarginalkan

dan hanya tinggal di rumah. Hal tersebut tentu keliru, karena ajaran Islam tidak pernah mendeskriminasikan perempuan.²⁰

Meski Qasim banyak mengangkat isu perempuan, akan tetapi ia tetap melakukan prinsip kritik beragam pada isu tersebut. Dalam banyak hal, Qasim mengkritisi kultur barat, namun pada tempat yang lain Qasim juga sangat kritis pada kultur negaranya. Sehingga, nampak Qasim datang dengan ide pembaharuan islam yang lebih menekankan substansi merespon keadaan sosial dengan memakai pandangan barat selama sesuai dengan apa yang digagasnya. Untuk hal tersebut, Qasim meletakkan hak perempuan seimbang dengan hak laki-laki. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Emansipasi Perempuan

a) Perempuan dan pendidikannya serta kewajibannya dalam rumah tangga dan masyarakat.

Amin menuliskan hal ini dalam bab *Tarbiyahul Mar'ah* pada kitabnya *Tahrirul Mar'ah*. Amin dalam hal ini sangat fokus mengangkat masalah-masalah pendidikan bagi para perempuan di Mesir, dikarenakan berkembangnya pandangan di masyarakat mesir yang berpandangan bahwa perempuan adalah makhluk dengan kodrat yang lebih lemah. Kemampuan berakal serta pemahaman yang dimiliki perempuan dipandang lebih rendah dari kemampuan laki-laki. Karenanya perempuan belum mendapatkan tempat serta pendidikan selain belajar memasak dan menjahit. Fakta sosial ini, terjadi di akhir abad 19 seperti yang diutarakan Qasim Amin bahwa “Secara umum wanita dari sejak ia lahir sampai ia meninggal merupakan seorang budak. Karena mereka tidak mendapatkan kehidupan untuk dirinya, mereka para perempuan hidup untuk melayani para lelaki dan memiliki ketergantungan pada semua sisi terhadap laki-laki. Perempuan hanya boleh keluar saat mendapatkan pengawalan dari para lelaki dan bepergian saat dilindungi oleh para lelaki. Perempuan tidak berpikir kecuali harus menggunakan akal lelaki, tidak mendengar serta tidak melihat kecuali dengan mata dan telinga lelaki. Mereka tidak menginginkan kecuali apa yang diinginkan oleh para lelaki. Dan tidak berbuat kecuali apa yang diizinkan oleh lelaki. Dan mereka tidak bergerak kecuali atas restu lelaki.”(Amin, 2000)

Kondisi yang amat sangat memprihatinkan dimana perempuan diperlakukan seperti budak oleh laki-laki. Perempuan harus memperhatikan jalannya, tingkah laku
ISSN:

bahkan nafasnya. Laki-laki adalah pemegang absolut atas perempuan. Mereka menanggalkan sisi kemanusiaan para wanita serta membatasinya hanya pada satu fungsi yaitu untuk memenuhi hasrat biologis sang suami. (Siregar, 2017)

Qasim Amin berpandangan bahwa hanya dengan pendidikan kaum perempuan dapat menemukan kebebasan dari upaya marginalisasi yang merenggut hak mereka. Bahwa memperoleh pendidikan yang layak bukan hanya hak laki-laki saja, tetapi juga perempuan. Keberadaan pendidikan bagi perempuan mampu mengangkat peran mereka di ruang publik, selain itu dapat juga mendidik anak-anak mereka, menjadi teman dialog bagi suami serta peran kemasyarakatan yang lain. Apabila perempuan yang ada di Mesir masih mendapatkan pembiaran tanpa pendidikan, ini bermakna mereka dijadikan sebagai perhiasan yang ditempatkan di kotak, bisa dilihat tapi tanpa perkembangan serta tidak memberikan manfaat bagi bangsanya. Bahwa seorang perempuan tidak akan mampu menjalani dan mengatur kehidupannya dengan layak tanpa bekal pendidikan. (Siregar, 2017) Urgensi pendidikan untuk para perempuan serta kaitannya dengan fungsinya sebagai ibu bagi anak-anaknya di mata Qasim adalah sesuatu yang pasti. Para anak sampai ia menyelesaikan usia sekolahnya kebanyakan waktunya habis untuk membersamai sang ibu. Olehnya, para ibu dituntut berdaya serta memiliki peran dalam mendidik karena mereka sejatinya adalah “*madrasatul ‘ula*”, keberadaan ibu sangat penting dalam menentukan masa depan anak-anaknya sebagai penerus negara. Kecerdasan perempuan merupakan indikator utama dan kecerdasan suatu negara yang berangkat dari hal-hal kecil dalam rumah tangga lalu diakumulasikan sebagai tatanan sosial sampai tatanan negara. (Amin, 2000)

Ironisnya, di negara Mesir saat itu, para masyarakat memiliki pandangan bahwa akhlak dapat dirusak oleh pendidikan. Di samping itu, perempuan dipandang lemah daya tangkapnya sampai ada seorang ulama yang bertanya tentang bolehnya belajar membaca untuk anak-anak perempuan. Paradigma yang demikian sudah waktunya untuk diubah sebab bisa menjadi penghambat untuk meningkatkan pendidikan bagi perempuan, semakin baiknya pendidikan perempuan maka akan mengangkat harkatnya, hingga para perempuan bisa memilih dan survive terhadap banyaknya permasalahan kehidupan terutama jika pendidikan tersebut diiringi dengan penanaman akhlak (Afrizal, 2014). Halus dan tajamnya perasaan yang dipunyai oleh perempuan sangat langka didapati pada para lelaki sehingga perempuan penting untuk diberi pendidikan agar

ISSN:

perempuan lebih memiliki daya, mendapatkan kemerdekaan, dapat berkontribusi yang positif, sehingga masyarakatnya bisa lebih unggul dan tentunya akan semakin baik agama dan negaranya.

b) Hijab dengan Perempuan

Tata cara menggunakan pakaian untuk perempuan disebut hijab. Yaitu dengan menutupi semua anggota tubuh bahkan menggunakan cadar. Ditutupnya tubuh perempuan disebabkan karena tubuh mereka adalah aurat tanpa mengecualikan muka maupun telapak tangan. Di samping hal tersebut, wanita wajib dipisah dari pergaulan dikarenakan paradigma masyarakat yang ada di Mesir saat itu bahwa perempuan merupakan sumber fitnah yang dapat menggoda para lelaki. Salah satu ijtihad Qasim Amin yaitu memperbaiki pola pandang masyarakat Mesir saat memahami arti hijab. Makanya, Qasim Amin menghimbau para perempuan yang ada di Mesir “menanggalkan” hijab tersebut yang dipakai selama ini.

Pemahaman Qasim tentang hijab memiliki dua pemaknaan. Yang pertama, makna hakiki dari hijab itu adalah penutup aurat wanita termasuk telapak tangan dan wajah. Yang kedua, arti kiasan dari hijab adalah mengisolir diri dari aktivitas kemasyarakatan. Qasim Amin tidak resisten sepenuhnya terhadap ajaran hijab yang hakiki bahkan ia merupakan kultur yang harus lestari. Adapun hijab yang majasi yaitu termaginalkannya perempuan di Mesir tidak sejalan dengan tuntunan agama islam. Qasim Amin menganggap yang demikian sangat berlebihan dan bisa menghalangi tumbuhnya kelebihan yang dimiliki orang lain(Siregar, 2017).

2. Sumbangsih pandangan Qasim Amin pada Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

Pandangan Qasim telah banyak memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum islam yang ada di berbagai negara Islam. Di indonesia kontribusi pemikiran Amin dapat juga dilihat dalam bidang hukum keluarga. Terdapat tema-tema penting yang dijadikan sebagai asas pada rukun keluarga. Pertama, Qasim Amin mengkritisi tentang arti pernikahan. Definisi yang selama ini dipahami lebih pada orientasi biologis diarahkan kepada definisi yang tampak lebih humanis. Hal tersebut bisa dilihat pada UU Nomor 1 1974 tentang definisi perkawinan. Perkawinan tidak lagi dianggap sebagai sebuah transaksi yang memiliki orientasi yang sifatnya biologis semata sebagaimana yang ada di

ISSN:

KHI serta pandangan ulama empat mazhab. Namun, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Pernikahan, 1974) Arti perkawinan pada undang-undang tersebut telah memuat misi pokok dari perkawinan yakni mewujudkan kebahagiaan dan keluarga. Kritikan Qosim Amin pada arti perkawinan memberikan sumbangsih yang besar terutama terkait pengertian pernikahan yang tertulis pada undang-undang. Amin berpendapat bahwa definisi perkawinan lebih tepat jika mengacu pada surah Ar-Rum ayat ke-21 bahwa pernikahan merupakan institusi antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan melahirkan kebahagiaan (sakinah, mawaddah dan rahmah).³⁵

Kedua, tentang poligami. Amin dengan tegas menyatakan pendapatnya untuk melarang poligami secara mutlak. Tetapi tetap memberikan ruang untuk beberapa keadaan diperbolehkannya poligami, contohnya saat sang istri menderita penyakit yang berat atau tidak mampu lagi melahirkan anak. Menurut Amin, tindakan poligami merupakan sikap yang merendahkan kaum perempuan. Sebab, di Mesir kebanyakan kaum muslimin yang melakukan poligami menghasilkan mudharat, pecahnya rumah tangga, tidak harmonisnya hubungan sesama istri maupun anak-anak dari para istri. Ide Qasim Amin tentang pembaharuan hukum keluarga kontemporer sejalan dengan apa yang diberlakukan di Tunisia. Larangan berpoligami di negara Tunisia tercantum pada pasal 18 dari The Code Personal Status diresmikan di tahun 1958. (Rachmatulloh, 2020)

Adapun di Mesir yang merupakan bangsa Qasim sendiri poligami dibolehkan tapi dengan persyaratan yang sangat ketat. Berpoligami dibolehkan untuk kondisi yang darurat disertai mampu berlaku adil lahir maupun batin serta tidak berlebih-lebihan. Negara Mesir membolehkan berpoligami serta memberikan peluang kepada para istri melayangkan gugatan perceraian yang disebabkan oleh poligami. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 100 1985. (Bahri, 2013) Sedangkan di negara kita (Indonesia) memiliki prinsip monogami terbuka maksudnya Undang-undang di Indonesia membolehkan poligami untuk dilakukan, namun syarat-syaratnya harus terpenuhi (Undang-Undang Pernikahan, 1974). Ketentuan tersebut diurai pada Undang-undang Nomor 1 1974 yang mana disebutkan bahwa poligami dapat dilaksanakan jika para pihak berkehendak bahkan dalam KHI disebutkan bahwa poligami dapat dilaksanakan setelah terbitnya putusan pengadilan agama.

ISSN:

Ketiga, tentang perceraian. Amin mereformasi kembali konsep talak/perceraian yang diusung oleh ulama terdahulu. Amin berpendapat untuk tidak mempermudah proses terjadinya talak. Bahwa cerai hanya dapat dilakukan dipengadilan atau lembaga resmi dengan bukti otentik atau sertifikat cerai(Kompilasi Hukum Islam, 2001). Bahwa mengenai pengajuan talak tidak hanya datang dari pihak suami saja. Qasim Amin memiliki gagasan bahwa perempuan memiliki hak pilih mengakhiri atau melanjutkan hubungan pernikahannya. Dalam hal ini istri diberi hak gugat cerai ke Pengadilan. Merupakan terobosan Amin dalam memberikan batasan bagi laki-laki yang mudah menjatuhkan talak dan perilaku sewenang-wenang yang lainnya.

Mengenai hal ini, Qasim Amin juga mengusulkan rancangan peraturan untuk memperkecil angka perceraian, dimana usulan ini tidak bersebrangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam islam. Usulan Qasim tersebut(Siregar, 2017):

1. Laki-laki yang ingin bercerai harus di pengadilan sekaligus menyampaikan permasalahannya.
2. Setiap hakim harus memberikan wejangan-wejangan bahwa perceraian bukan sesuatu yang ideal bahkan sesuatu yang dimurkai serta memberikan waktu kepada para pihak selama seminggu untuk berpikir.
3. Saat sang suami ngotot cerai maka ia diwajibkan mendatangkan hakam dari pihak istri maupun dari pihak suami untuk mendamaikan keduanya.
4. Saat upaya damai tidak berhasil, barulah suami istri dapat mengajukan gugatan untuk talak dan hakim dapat mengizinkan.
5. Sahnya peristiwa cerai adalah yang berlaku di depan hakim serta melibatkan saksi dua orang dan terbitnya akta cerai.

Terlihat bahwa maksud Qasim adalah untuk melindungi para wanita serta hak-haknya dan memberikan peluang talak untuk wanita dengan teknis yang beragam serta upaya pencegahan bermudah-mudah dalam menceraikan. Setiap negara yang mengusung pembaharuan hukum keluarga islam mengakomodir gagasan Qasim terkait masalah perceraian tersebut ini merupakan kontribusi ide Qasim bagi pembaharuan di semua negara muslim.

Pada awalnya ide Qasim Amin mendapatkan resistensi dari berbagai pihak tetapi belakangan negara-negara yang mengupayakan pembaharuan pada hukum keluarga

ISSN:

Islam tercerahkan oleh gagasan-gagasan Qasim Amin. Pembaharuan hukum keluarga islam tidak hanya mengakomodir pemikiran Qasim Amin saja, tetapi ada begitu banyak Tokoh lain dengan ide pembaharuan yang juga mencerahkan. Namun, Qasim Amin menonjol karena dialah yang meletakkan ide dasar feminis di Arab. Gagasan pembaharuan tersebut dapat diterima karena hukum islam adalah hukum yang dapat tumbuh serta tidak kaku, mampu menyesuaikan dengan dinamika sosial. Hal itu sejalan dengan gagasan Yusuf Al-Qardawi yang memandang bahwa hukum dapat beralih dengan beralihnya tempat, keadaan, kebiasaan, waktu, dan lain-lain⁴². Apabila melihat latar belakang lahirnya gagasan-gagasan Qasim Amin, maka hal tersebut sejalan dengan kaidah Yusuf al-Qardhawi, dimana lahirnya gagasan tersebut tidak lain karena analisis terhadap kondisi sosial kemasyarakatan dan kebutuhan masyarakat Mesir pada saat itu.

III. Penutup

Qasim Amin merupakan tokoh pembaharu muslim modern yang selama 45 tahun masa hidupnya menghasilkan banyak karya dimana gagasan pembaharuannya ternyata berawal dari rasa ketidakpuasannya dalam melihat realitas sosial kaum perempuan di negerinya, Mesir. Bentuk terobosannya adalah dengan melahirkan kitab *Tahrir al-Mar'ah* dan *Tahrir al-Jadid* yang pada intinya mengangkat harkat dan martabat perempuan. Dengan demikian bangsa Mesir dapat menjadi sebuah bangsa yang maju dan modern. Pendekatan kultural digunakan Qasim Amin dalam mewujudkan pikiran-pikiran pembaharuannya untuk mencerahkan kehidupan kaum perempuan.

Pemikiran Qasim Amin dalam perkembangan Modern Hukum Islam dapat dilihat dari: pertama, perjuangannya untuk memberikan hak pendidikan terhadap kaum perempuan karena pendidikan dapat memberikan kebebasan bagi perempuan dari upaya marginalisasi yang merenggut hak mereka. Keberadaan pendidikan bari perempuan mampu mengangkat peran mereka di ruang publik, selain itu dapat juga mendidik anak anak mereka, menjadi teman dialog bagi suami serta peran kemasyarakatan yang lain. Seorang ibu dituntut berdaya serta memiliki peran dalam mendidik karena mereka sejatinya adalah “*madrasatul ‘ula*”, keberadaan ibu sangat penting dalam nenentukan amsa depan anak-anaknya sebagai penerus negara. Kecerdasan perempuan merupakan indikator utama dan kecerdasan suatu negara yang berangkat dari hal-hal kecil dalam rumah tangga lalu diakumulasikan sebagai tatanan sosial sampai tatanan negara. Kedua,

ISSN:

pemahaman Qasim tentang hijab memiliki dua pemaknaan. Yang pertama, makna hakiki dari hijab itu adalah penutup aurat wanita termasuk telapak tangan dan wajah. Yang kedua, arti kiasan dari hijab adalah mengisolir diri dari aktivitas kemasyarakatan. Qasim Amin tidak resisten sepenuhnya terhadap ajaran hijab yang hakiki bahkan ia merupakan kultur yang harus lestari. Adapun hijab yang majasi yaitu termaginalkannya perempuan di Mesir tidak sejalan dengan tuntunan agama islam. Qasim Amin menganggap yang demikian sangat berlebihan dan bisa menghalangi tumbuhnya kelebihan yang dimiliki orang lain.

Daftar Pustaka

- Afrizal. (2014). *Filsafat Islam di Mesir Kontemporer* (Vol. 9). PT RajaGrafindo Persada.
- Amin, Q. (2000). *The Liberation of Women and The New Woman: Two Documents in the History of Egyptian Feminism* (S. S. Peterson (ed.); First edit). The American University in Cairo Press.
- Bahri, S. (2013). Kontribusi Pemikiran Qasim Amin dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam. *Al-Ahwal*, 6(1), 15–28.
- Berger, M., & Sonneveld, N. (2010). Sharia and national law in Egypt. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, 51–88.
- Erasiah. (2014). Tokoh emansipasi wanita Islam di Mesir pada abad ke 19 M. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 4(2), 201–208.
- Haramain, M. (2019). Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(2), 218–235.
- Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama 11 (2001).
- Nisa, K. M. (2018). Pengaruh pemikiran pendidikan qasim amin pada proponen feminin. *TaLimuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 1–25. <https://doi.org/10.32478/ta.v3i1.100>
- Pohan, A. (2014). Gender dalam komunikasi politik aktivis partai Islam (Analisis terhadap aktivis PBB, PPP dan PKS di Padang). *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 2(1), 25–38.
- Quddus, A. (2019). *Islam modernis: Sejarah, ide & gerakan pembaharuan di Dunia Islam*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram Jln.
- Rachmatulloh, M. A. (2020). Studi hukum keluarga Islam di Tunisia. *Al-Syakhsyyah Journal of Law & Family Studies*, 2(2).
- Rusli, R. (2018). *Pemikiran Teologi Islam Modern*. Rajagrafindo Persada.
- Sahbana, M. D., & Sahbana, M. D. R. (2022). Laki-laki & perempuan: Status dan hubungan keduanya (pendekatan teologis). *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, 7(1), 43–56.
- Sahrodi, J. (2013). *Qasim Amin: Sang inspirator gerakan feminisme*.
- Siregar, E. (2017). Pemikiran Qasim Amin Tentang Emansipasi Wanita. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 6(2), 251.
- Undang-Undang Pernikahan, Undang-undang Republik Indonesia (1974).